

NASKAH PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

2025

**NASKAH PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, serta pelayanan publik di Kota Balikpapan menuntut adanya perangkat daerah yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah, baik karena perubahan regulasi di tingkat pusat maupun penyesuaian terhadap kebutuhan dan beban kerja daerah.

Untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan tugas serta fungsi masing-masing perangkat daerah, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai bentuk evaluasi kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Maka perlu pedoman mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Pedoman Nomenklatur masing - masing urusan yang membidangi.

C. Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah bertujuan untuk menjabarkan ketentuan peraturan perundang undangan yaitu Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, agar struktur organisasi perangkat daerah sesuai dengan prinsip, kriteria, dan klasifikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan pengaturan struktur organisasi, tugas, dan fungsi yang jelas, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau pemborosan sumber daya. Untuk Menyesuaikan organisasi perangkat daerah dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Agar organisasi pemerintah daerah proporsional dengan beban kerja, luas wilayah, jumlah penduduk, dan potensi daerah.

Selain itu bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja, penganggaran, serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Serta mendorong koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah, sehingga pelaksanaan urusan pemerintah lebih terpadu.

D. Dasar Hukum

1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah disusun untuk menciptakan organisasi pemerintahan daerah yang rasional, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik, sesuai dengan prinsip good governance dan peraturan perundang-undangan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini diharapkan dapat mewujudkan perangkat daerah yang proporsional, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Balikpapan. Tercipta sinergi antarperangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Peningkatan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Serta Terbangunnya organisasi pemerintahan daerah yang akuntabel dan profesional.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pengaturan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan ini akan digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja masing-masing perangkat daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan ini meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan kedudukan, struktur, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kedudukan dan Fungsi Perangkat Daerah

Menetapkan kedudukan perangkat daerah dalam struktur organisasi Pemerintah Kota Balikpapan serta fungsi umum masing-masing perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2. Pembentukan dan Susunan Organisasi

Mengatur jenis, bentuk, dan susunan organisasi perangkat daerah yang meliputi:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;

- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah;
- f. Kecamatan;
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), bila diperlukan sesuai kebutuhan.

Susunan organisasi ini disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan perubahannya.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Menjabarkan tugas pokok dan fungsi setiap perangkat daerah serta unit kerja di bawahnya, sehingga terdapat kejelasan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan hubungan kerja antar unit.

4. Tata Kerja dan Hubungan Koordinasi

Mengatur tata cara pelaksanaan tugas, mekanisme kerja internal dan antarperangkat daerah, serta pola koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Ketentuan Pegawai dan Jabatan Struktural/Fungsional

Memberikan pedoman umum mengenai jabatan struktural dan jabatan fungsional yang terdapat pada masing-masing perangkat daerah sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

6. Ketentuan Peralihan dan Penutup

Mengatur ketentuan peralihan terhadap peraturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai, serta penegasan berlakunya Peraturan Wali Kota ini sebagai dasar hukum baru dalam pengaturan kelembagaan di Pemerintah Kota Balikpapan.

BAB IV

PENUTUP

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu adanya penetapan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Demikian penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Atas perkenan dan hasil harmonisasinya diucapkan terimakasih.

**KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**



SAYEKTININGSIH, S.STP